



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATER SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. bahwa Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan
WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi air permukaan, Irigasi air bawah tanah, Irigasi rawa, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, airtanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

8. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
9. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air Irigasi.
11. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi didalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
15. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
16. Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem Irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
17. Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri disepanjang tepi badan air tersebut.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
19. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air Irigasi dari satu bangunan sadap.

20. Petak Tersier adalah kumpulan petak Irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air Irigasi melalui saluran tersier yang lama.
21. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
22. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
23. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartir.
24. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani termasuk padi, tambak dan lain-lain.
25. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
26. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintubangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
27. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
28. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
29. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
30. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.
31. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan Irigasi serta data lain yang dianggap perlu.

32. Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan Irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
33. Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan Irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset Irigasi.
34. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
35. Daerah Aliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke laut.
36. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
37. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air Irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.
38. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di Daerah layanan/blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
39. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
40. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tataguna air ditingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
41. Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan petugas

42. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antarawakil pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi.
43. Petugas Pintu Air adalah juru pengairan dan penjaga pintu air adalah tenaga pelaksana teknis operasional pemenuhan kebutuhan air daerah irigasi tertentu yang berperan penting sebagai perantara antara Pemerintah atau Dinas di Bidang Pengairan dengan masyarakat pemakai air.
44. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.
45. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pertanian.
46. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
47. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
48. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air Irigasi.
49. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
50. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
51. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air Irigasi.
52. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

53. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder kepetak tersier.
54. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
55. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.
56. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Bagian Kedua
Tujuan Dan Fungsi Irigasi

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik produktivitas usaha tani dan usaha lainnya.
- (2) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Kota dan kesejahteraan petani.

BAB II
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara

- a. partisipatif,
- b. terpadu,
- c. berwawasan lingkungan hidup,
- d. transparan,
- e. akuntabel, dan
- f. berkeadilan

dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air berdasarkan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan diseluruh Daerah Irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui partisipasi masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A dan dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem Irigasi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjalin keberlanjutan sistem Irigasi, Pemerintah Kota melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kota.

- (2) Keberlanjutan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
- a. keandalan air Irigasi;
 - b. keandalan prasarana Irigasi; dan
 - c. peningkatan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani.
- (3) Keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
- (4) Untuk mendukung keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan kegiatan :
- a. pembangunan waduk/embung/situ, bendung dan pompa;
 - b. pengendalian kuantitas dan kualitas air;
 - c. pembangunan jaringan drainase yang layak;
 - d. pemanfaatan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
 - e. jadwal tanam.
- (5) Untuk mendukung keandalan prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
- (6) Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 8

Dalam rangka pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pemerintah Kota melaksanakan:

- a. pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar; dan
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang beradadalam wilayah Daerah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi, Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan padapertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakanoleh Pemerintah Kota dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistem Irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan Irigasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (4) Partisipasi masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, danbudaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasiyang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 11

Partisipasi masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A dalam pengembangan sistem Irigasi, dilakukan melalui tahapan

- a. sosialisasi dan konsultasi publik,
- b. survei;
- c. investigasi dan desain;
- d. Pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi;
- e. persiapan dan pelaksanaan operasi; dan
- g. pemeliharaan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sistem Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 13

- (1) Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukandalam bentuk :
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air; dan / atau
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahanketersediaan air pada sumber air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada perwakilan P3A/ GP3A/ IP3A paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan Irigasi, dilakukan pengamanan jaringan Irigasi.
- (2) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan Irigasi primer dan jaringan Irigasi sekunder pada Daerah Irigasi dalam wilayahnya.

- (3) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi jaringan Irigasi dilakukan melalui tahapan
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. penilaian indeks kinerja sistem Irigasi;
 - c. survei;
 - d. investigasi dan desain;
 - e. pelaksanaan konstruksi;
 - f. persiapan operasi; dan
 - g. pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi Irigasi
- (3) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan Irigasi.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangandan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;

- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
 - g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - h. membentuk Komisi Irigasi;
 - i. melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat petani/ P3A/ GP3A/ IP3A; dan
 - j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota bekerjasama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penyediaan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Penyediaan Air Irigasi diutamakan untuk kepentingan pertanian, dengan memperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian diberikan berdasarkan izin.
- (3) Penyediaan Air Irigasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jaringan Irigasi multiguna.

Bagian Kedua
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara P3A dan pemakaian air Irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengelola Irigasi dari PD atau pelaksana pengelola Irigasi di Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan pembagian air Irigasi dan pemberian air Irigasi.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi Irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air Irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
- (3) Rencana pembagian dan pemberian air Irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air Irigasi dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Rencana pembagian air Irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penggunaan Air Irigasi di Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, Pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Komisi Irigasi.

BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Organisasi Petani Pemakai Air

Pasal 24

- (1) Petani pemakai air membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara demokratis pada setiap Daerah layanan atau petak tersier dalam satu desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) pada Daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Petani Pemakai Air (IP3A) pada Daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Bagian Kedua Komisi Irigasi

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi perlu dibentuk Komisi Irigasi Kota yang penetapannya dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota.

- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kota dan Wakil Non Pemerintah Kota yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi daerah dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- b. daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Daerah provinsi yang berada dalam wilayah Kota yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Kota; dan
- c. daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat yang berada dalam wilayah Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota.

Pasal 27

Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, komisi Irigasi membantu Wali Kota dengan tugas:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh PD terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;

- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, atau pun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di wilayah Kota.

BAB VI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pengelolaan aset Irigasi mencakup kegiatan:

- a. inventarisasi aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 30

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan data; dan

- b. registrasi aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan pada :
- a. jaringan Irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan Irigasi.

Pasal 31

- (1) Inventarisasi aset Irigasi dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dan ditetapkan Kepala PD yang membidangi urusan Irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pencatatan/pendataan fisik,
 - b. kondisi dan fungsi jaringan Irigasi,
 - c. ketersediaan air,
 - d. areal pelayanan; dan
 - e. pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 32

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.

- (4) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset Irigasi pada Daerah Irigasi, PD yang membidangi Irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi.

Pasal 34

Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset Irigasi:

- a. pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Kota melalui PD yang membidangi Irigasi; dan
- b. P3A/GP3A/IP3A berkoordinasi dengan komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Kota melalui PD yang membidangi Irigasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan paling lambat setiap akhir tahun dan/atau tiga (3) bulan sebelum akhir kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dimaksud dalam pasal 29 huruf e dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sistem informasi pengelolaan aset Irigasi dikembangkan dengantujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset Irigasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:
 - a. unit pengelola data aset Irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri atas komputer besertaperengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
 - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kota dikembangkan pada PD yang membidangi Irigasi.
- (4) Pengembangan unit pengelola data Irigasi pada jaringan Irigasi yangmenjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dan P3A dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 40

Informasi mengenai aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Irigasi di Kota dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Irigasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat berkoordinasi dengan PD lainnya dan/atau instansi lainnya di Kota.

BAB VIII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Kota mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dan dinas terkait lainnya yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kota secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 43

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tataruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab guna berkelanjutan sistem Irigasi.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola Irigasi.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 45

- (1) Setiap Orang dan/Badan tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang berwenang dibidang irigasi, dilarang:
 - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapanya;
 - b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
 - c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;
 - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
 - f. membudidayakan tanaman pada garis sempadan Jaringan Irigasi;
 - g. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
 - h. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

Setiap orang atau Badan dilarang untuk :

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. membuang benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- e. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di garis sempadan;
- f. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- g. mencuci kendaraan di jaringan Irigasi;
- h. mencabut rumput yang ditanam pada garis sempadan saluran dan garis sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- i. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;
- j. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- k. mengalirkan air irigasi keluar dari jaringan irigasi; dan
- l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

Pasal 47

Setiap orang, Badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI KEPERDATAAN

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (2) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berupa ganti kerugian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dibantu oleh PD sesuai dengan bidang teknisnya, Camat, Lurah, sesuai kewenangannya.
- (3) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. bidang teknis Irigasi dilaksanakan oleh PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Irigasi;
 - b. bidang teknis pertanian dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian; dan
 - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A/ GP3A/ IP3A di wilayah masing-masing.
- (5) Lurah melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A/ GP3A/ IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewengangnya.

Pasal 50

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi Wali Kotamelakukan pemberdayaan masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yaitu:
 - a. pada tahapan sebelum pembentukan P3A/GP3A/IP3A:
 1. inventarisasi jaringan Irigasi;
 2. inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki;
 3. identifikasi lembaga kepengurusan air secara tradisional;
 4. identifikasi batas-batas petak tersier; dan
 5. penyuluhan.
 - b. penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan Irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding;
 - c. pengembangan usaha melalui kegiatan:
 1. memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
 2. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen;
 3. bantuan permodalan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk pengembangan usaha sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A/GP3A/IP3A.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota sesuai kewenangannya

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pengelolaan sistem Irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A dapat berasal dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. usaha lain yang sah.

- (2) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, maka Pemerintah Kota dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Bantuan langsung kepada P3A/GP3A/IP3A diberikan sesuai hasil penelusuran jaringan Irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A/GP3A/IP3A sendiri.
- (4) Usulan dari P3A/GP3A/IP3A akan diteliti oleh Tim Komisi Irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas.
- (5) Teknis pembiayaan pembangunan jaringan yang belum diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A, serta kegiatan dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, jaringan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A dibebankan kepada Pemerintah Kota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan tentang adanya dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 April 2021
WALI KOTA LUBUKLINGGAU


H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR...3-39/2021
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.....3-39/2021